



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PATI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR**

**ALAMAT : JL. P. SUDIRMAN KM.3 PATI**  
**TELP. (0295) 381406**



# PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Pati - Kudus Km.3 Telepon (0295) 381406, Fax.381790 PATI  
Kode Pos 59163

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 067 / 14991 / 2017

### TENTANG

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR

### PADA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN

### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor : 35 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, setiap OPD perlu menyusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa setiap judul Standar Operasional Prosedur disahkan oleh Kepala OPD;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.

Mengingat

:

- 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

- Menetapkan
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyetoran Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Seksi Perpakiran di Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.
- KETIGA : Seksi Perpakiran di Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 22-08-2017.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PATI**



**TRI HARIYAMA, SH.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660511 199101 1 002